

BAB I

PENDAHULUAN

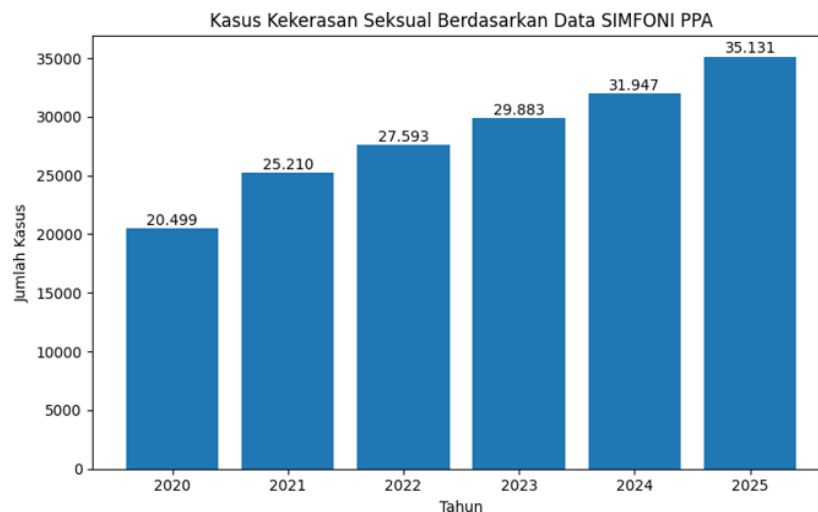
1.1 Latar Belakang

Kekerasan dan pelecehan seksual bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan sistemik yang diakui komunitas internasional sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius sekaligus paling sulit dieliminasi. Akar persoalan ini tidak terlepas dari konstruksi budaya patriarki dan cara pandang konservatif yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat selama berabad-abad.

Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat menciptakan kondisi di mana kekerasan dan pelecehan seksual dinormalisasi. Stereotip gender yang kaku, budaya *victim blaming*, serta anggapan bahwa tubuh perempuan merupakan objek yang dapat dikuasai adalah warisan cara pandang yang hingga kini masih beroperasi secara laten di berbagai lapisan masyarakat.

Besarnya dampak persoalan kekerasan dan pelecehan seksual ini mendorong komunitas internasional untuk mengambil sikap yang tegas dan terstruktur. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengakui kekerasan dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam forum-forum internasional. Pengakuan tersebut kemudian diwujudkan secara konkret melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. CEDAW menegaskan bahwa negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah aktif guna menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah publik maupun privat. Indonesia sebagai negara anggota meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dengan diratifikasinya undang-undang tersebut, Indonesia secara yuridis terikat dan bertanggung jawab

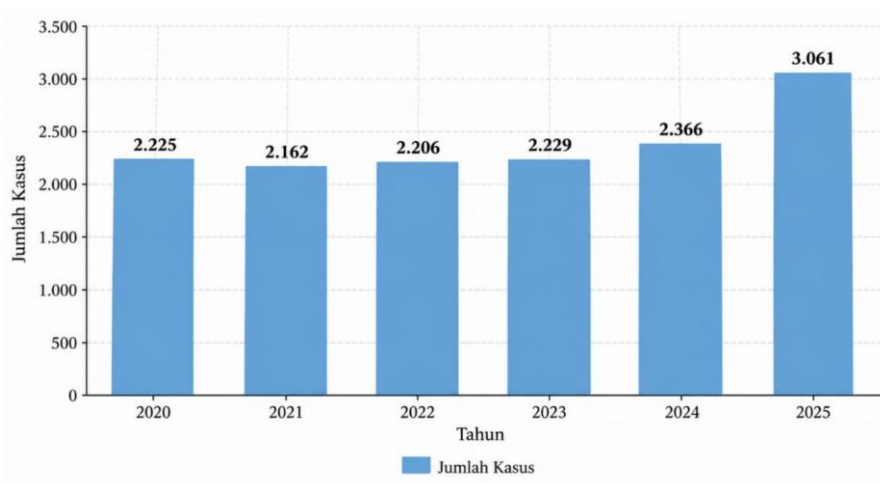
untuk memastikan perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.



Gambar 1. 1 Grafik Peningkatan Kekerasan Seksual di Indonesia

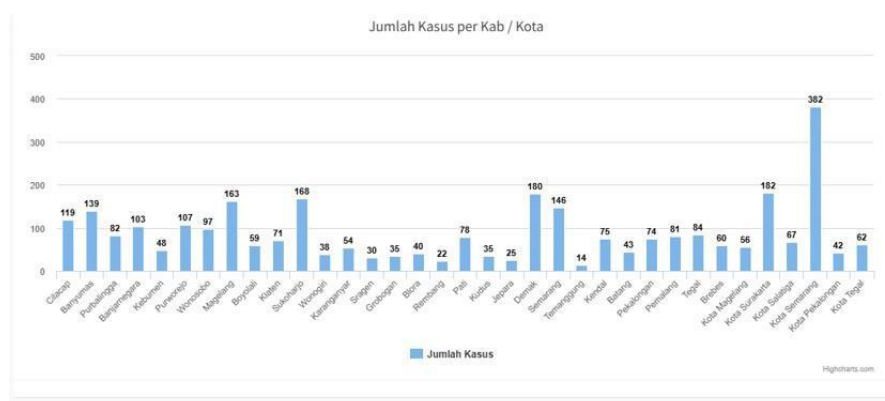
Sumber : SIMFONI - PPA

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA, 2025). Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus yang tercatat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 20.499 kasus, kemudian meningkat menjadi 25.210 kasus pada tahun 2021, 27.593 kasus pada tahun 2022, 29.883 kasus pada tahun 2023, 31.497 kasus pada tahun 2024, dan mencapai 35.131 kasus pada tahun 2025 (SIMFONI-PPA, 2025).



Gambar 1. 2 Grafik Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual di Jawa Tengah
Sumber: SIMFONI PPA

Grafik di atas menyajikan sebaran kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah. Berdasarkan data SIMFONI-PPA tahun 2020 - 2025, Berdasarkan grafik tersebut, jumlah kasus menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2021 hingga 2025. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2025, yaitu mencapai 3.061 kasus dibandingkan 2.366 kasus pada tahun sebelumnya.



Gambar 1. 3 Grafik Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Kota di Jawa Tengah
Sumber: SIMFONI PPA

Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan tahun 2025, Kota Semarang mencatat jumlah kasus tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dalam grafik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian di Kota Semarang.

Tabel 1. 1 Data Kasus Kekerasan Seksual Kota Semarang

Data Kasus Kekerasan Seksual Kota Semarang					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
315	195	329	256	306	382

Sumber: SIMFONI PPA

Tabel berikut menampilkan data kasus kekerasan seksual yang tercatat di Kota Semarang sepanjang periode 2020–2025 berdasarkan data SIMFONI-PPA. Data tersebut memperlihatkan jumlah kasus yang dilaporkan pada setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di Kota Semarang mengalami fluktuasi selama periode 2020 - 2025, dengan jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2025 sebanyak 382 kasus. Kondisi ini semakin memperkuat posisi Kota Semarang sebagai salah satu wilayah dengan angka kekerasan seksual tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan temuan di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang, yang mengungkapkan bahwa berulangnya kasus kekerasan seksual tidak terlepas dari masih minimnya mekanisme pencegahan yang mampu menjangkau komunitas secara langsung (Yuniyanti, 2020).

Faktor yang membuat persoalan ini semakin kompleks adalah kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan umum, tetapi juga dapat terjadi dalam komunitas atau organisasi yang selama ini dipandang sebagai ruang untuk berkarya dan berkreasi. Kompleksitas persoalan tersebut berkaitan dengan adanya relasi kuasa, struktur hierarki, serta budaya yang dapat menormalisasi perilaku kekerasan dalam lingkungan seni.

Sumintak & Idi (2022) mengkaji fenomena kekerasan seksual dari perspektif analisis relasi kuasa Michel Foucault dan menemukan bahwa lingkungan dengan struktur hierarki keilmuan yang kuat, seperti dunia pendidikan seni dan komunitas kreatif, sangat rentan menjadi ruang penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan seksual.

International Labour Organization (ILO) pada tahun 2022 juga mencatat bahwa sebanyak 70,93% pekerja di Indonesia pernah mengalami setidaknya satu

bentuk kekerasan atau pelecehan di tempat kerja, dengan pekerja perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, yakni sebesar 75,93% (Damayanti et al., 2022). Secara khusus, sektor media, industri kreatif, dan seni mencatat angka korban sebesar 70% dari total responden yang bekerja di sektor tersebut, menempatkannya dalam deretan sektor dengan prevalensi kekerasan yang cukup tinggi (Damayanti et al., 2022).

Kondisi ini turut diperparah oleh adanya relasi kuasa yang tidak setara dalam ekosistem seni, di mana seniman perempuan kerap berada pada posisi yang lebih rentan secara struktural (Ningsih, 2023). Kasus konkret yang mencerminkan permasalahan ini terjadi pada Februari 2026, ketika seorang sastrawan dan seniman di wilayah Solo, Jawa Tengah, diduga melakukan kekerasan seksual dengan memanfaatkan manipulasi psikologis dan relasi kuasa terhadap korban perempuan (Kementerian PPPA, 2026). Kasus tersebut mendapat kecaman langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam relasi personal yang melibatkan unsur kuasa merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.

Guna memahami kondisi lapangan, penulis melakukan serangkaian wawancara mendalam pada rentang tanggal 16–21 April 2026 dengan enam seniman perempuan sebagai perwakilan dari masing-masing cabang seni di bawah naungan Dewan Kesenian Semarang (DEKASE), yaitu I (sastra), A (seni tari), T (seni teater), D (seni musik), A (film), dan N (seni rupa). Pemilihan seniman perempuan pada wawancara tahap pertama ini didasarkan pada temuan awal di lapangan yang menunjukkan bahwa kelompok perempuan merupakan pihak yang paling banyak mengalami dan merasakan langsung dampak dari kekerasan seksual di lingkungan seni, mulai dari ketidaknyamanan akibat komentar yang menyinggung tubuh mereka dalam konteks yang tidak relevan hingga perasaan tidak aman saat berada di ruang tertutup bersama lawan jenis yang pembicaraannya perlahan bergeser ke arah yang bersifat personal dan tidak semestinya. Pengalaman tersebut berlangsung dan berulang dalam keseharian mereka sebagai seniman perempuan sehingga perspektif mereka dinilai paling otentik dan paling relevan

untuk dijadikan titik awal dalam memahami persoalan ini secara mendalam.

Hasil wawancara mengungkapkan pola ketimpangan relasi yang sangat kuat antara seniman senior dan junior. Pelaku pelecehan didominasi oleh mereka yang berada pada posisi senior, dan ketimpangan keilmuan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk merendahkan pihak yang lebih lemah. Junior yang ingin belajar dan mengembangkan diri kerap berada dalam posisi tidak berdaya untuk menolak karena mereka bergantung pada mentor, akses jaringan, dan reputasi yang dibangun oleh para seniman senior. Rahmawati & Sasmita (2024) menemukan bahwa relasi kuasa yang timpang antara pihak yang memiliki otoritas dengan pihak yang tidak berdaya merupakan faktor struktural utama yang memungkinkan kekerasan seksual terjadi secara berulang tanpa mekanisme penghentian yang efektif (Rahmawati & Sasmita, 2024). Temuan lapangan ini sangat paralel dengan apa yang diidentifikasi serta membuktikan bahwa dinamika serupa tidak hanya berlangsung di institusi pendidikan formal, melainkan juga di komunitas seni yang bersifat informal.

Meskipun kasus-kasus tersebut diakui terjadi, hampir tidak ada satu pun yang berakhir dengan penyelesaian nyata. Korban lebih memilih diam, bukan karena tidak ingin bersuara, melainkan karena tidak tersedia ruang yang aman untuk melapor. Mereka menghadapi kekhawatiran akan pengucilan sosial, cap sebagai aib komunitas, ketidakpercayaan dari pihak lain, serta ketakutan akan dianggap mengganggu keharmonisan komunitas. Akibatnya, kasus pelecehan hanya berakhir di lingkaran pertemanan terdekat dan tidak pernah sampai ke pihak yang berwenang. Putri et al. (2024) mengidentifikasi bahwa rasa malu, ketakutan tidak dipercaya, dan ketiadaan sistem pelaporan yang aman merupakan tiga hambatan terbesar yang mendorong korban kekerasan seksual. Kondisi ini dalam literatur akademis dikenal sebagai budaya diam (*culture of silence*). Budaya diam tersebut tidak lahir dari kelemahan korban, melainkan dari ketiadaan sistem yang dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh komunitas seni mengakui tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menangani kasus pelecehan, tidak tersedianya kanal pelaporan yang dikenal dan dapat diakses, serta tidak

adanya unit atau pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan yang masuk. Fitriyanti & Suharyati (2023) menemukan bahwa ketiadaan mekanisme penanganan yang jelas dan aksesibel merupakan faktor dominan yang memperburuk dampak pelecehan seksual bagi korban, sekaligus membuka ruang bagi pelaku untuk terus bertindak tanpa konsekuensi.

Di sisi lain, terdapat temuan bahwa rendahnya pemahaman tentang batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta relasi kuasa yang tidak setara membuat berbagai perilaku yang sebetulnya sudah melanggar justru dianggap biasa dan dinormalisasi begitu saja. Dua kondisi ini saling memperparah satu sama lain dan menjadi alasan kuat mengapa permasalahan ini tidak pernah benar-benar terselesaikan. Temuan tersebut kemudian dikuatkan melalui wawancara tahap 2 yang dilaksanakan pada 19 Juni 2026 dengan dua seniman laki-laki perwakilan Dekase, yaitu F (seni musik) dan T (sastra).

Pemilihan narasumber laki-laki pada tahap ini didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila data hanya digali dari perspektif perempuan, gambaran yang diperoleh hanya akan mencerminkan satu sisi dari persoalan yang sesungguhnya bersifat relasional. Terlebih, mengingat bahwa pelaku kekerasan seksual dalam temuan lapangan sebagian besar berasal dari kelompok laki-laki, penting untuk mengetahui sejauh mana mereka menyadari bahwa perilaku yang selama ini dianggap wajar, seperti candaan seksual dan komentar yang melampaui batas, sesungguhnya telah masuk dalam kategori kekerasan seksual.

Kedua narasumber pada wawancara tahap 2 mengakui adanya keresahan yang sama terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan seni. Menurut mereka, masih terdapat anggapan di kalangan sebagian laki-laki bahwa perilaku yang mengandung unsur pelecehan, seperti candaan seksual atau komentar yang melanggar batas, merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. F dan T menjelaskan bahwa normalisasi perilaku tersebut dipengaruhi oleh budaya patriarki serta relasi kuasa senior-junior yang kerap dibenarkan dengan alasan keakraban atau kepentingan seni.

Akibatnya, berbagai tindakan yang sebenarnya termasuk bentuk kekerasan seksual sering kali tidak disadari atau dianggap sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu, keduanya menilai bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya berfokus pada perlindungan dan pendampingan korban, tetapi juga perlu melibatkan laki-laki sebagai sasaran edukasi dan agen perubahan guna membangun kesadaran serta mengubah perilaku yang selama ini dinormalisasi. Atas dasar tersebut, F dan T menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sebagai upaya meningkatkan kesadaran kolektif, menghapus normalisasi perilaku yang keliru, serta mendorong terciptanya lingkungan berkesenian yang lebih aman dan inklusif di lingkungan Dewan Kesenian Semarang.

Merespons kondisi tersebut, Dewan Kesenian Semarang (Dekase) sebagai organisasi yang menaungi para seniman dari berbagai cabang seni mengambil peran dalam upaya menciptakan lingkungan berkesenian yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Lembaga ini pertama kali dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993, dan sejak saat itu menjadi wadah bagi para pelaku seni di Kota Semarang untuk berhimpun, berkarya, serta menyalurkan aspirasi kepada pemerintah kota dalam perumusan kebijakan seni budaya.

Sebagai organisasi yang menaungi para seniman lintas cabang seni, Dekase memiliki jejaring anggota yang luas dan beragam, termasuk sejumlah seniman perempuan yang aktif berkegiatan di berbagai wilayah Kota Semarang. Kondisi ini menjadikan isu keamanan dan kenyamanan ruang berkesenian sebagai perhatian penting bagi organisasi, khususnya dalam menciptakan lingkungan berkesenian yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Atas dasar itu, Dekase menjalin kerja sama dengan Yayasan Sahwahita sebagai mitra pendamping yang memiliki kompetensi dalam pendampingan psikologis dan hukum bagi korban kekerasan.

Yayasan Sahwahita adalah mitra pendamping yang berfokus pada isu perlindungan perempuan dan anak. Kolaborasi ini memberikan Dekase pendampingan dari sisi keahlian penanganan kasus kekerasan berbasis gender, sekaligus memperkuat sensitivitas gender di lingkungan internal organisasi. Sinergi

ini menjadi landasan penting bagi keberlangsungan program Ruang Aman Berkesenian.

Namun, keterlibatan Sahwahita sebagai mitra pendamping perlu didukung dengan upaya penyebarluasan informasi dan peningkatan pemahaman kepada komunitas sasaran agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan melalui sesi Gelar Wicara yang membahas pentingnya menciptakan ruang aman berkesenian, memahami relasi dalam lingkungan seni, serta mengetahui sikap dan langkah penanganan ketika terjadi kasus kekerasan maupun pelecehan seksual. Rangkaian kegiatan tersebut kemudian diperkuat melalui peluncuran kanal pelaporan sebagai sarana bagi pelaku seni untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan kekerasan seksual di lingkungan Dekase, baik sebagai korban maupun saksi.

Pendekatan sosialisasi dalam proyek ini bersifat dialogis dan partisipatif. Grunig & Hunt (1984) dalam model *Two-Way Symmetric Communication* menjelaskan bahwa komunikasi publik yang efektif berlangsung dua arah, menempatkan organisasi dan publik pada posisi yang relatif seimbang, digunakan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menerima masukan dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Model ini diterapkan melalui proses wawancara dengan pelaku seni untuk memahami pengalaman dan kebutuhan mereka terkait kekerasan seksual, yang hasilnya menjadi dasar penyusunan mekanisme kanal pelaporan yang sesuai kebutuhan.

Untuk mewujudkan pendekatan komunikasi dua arah tersebut secara konkret, proyek ini menggunakan pendekatan *Event Management Public Relations* (Ruslan, 2008), yaitu rangkaian kegiatan terencana untuk menyampaikan pesan kepada publik sasaran sekaligus mendorong perubahan sikap melalui interaksi langsung. Pendekatan ini dipilih karena topik kekerasan seksual bersifat sensitif dan memerlukan forum tatap muka agar peserta dapat bertanya, berbagi pengalaman, serta memperoleh klarifikasi secara langsung dari narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani isu kekerasan seksual. Pendekatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sesi Gelar Wicara yang disertai pre-test dan post-

test, sekaligus menjadi momentum peluncuran kanal pelaporan kekerasan seksual di lingkungan Dewan Kesenian Semarang (Dekase).

Dukungan terhadap pentingnya sosialisasi tersebut juga sejalan dengan pendekatan yang selama ini telah diterapkan oleh Dekase sebagai lembaga yang menaungi komunitas seni di Semarang. Menurut Ketua Dekase, Adhitia Armitrianto, metode penyampaian kebijakan internal organisasi selama ini sebagian besar dilakukan melalui forum pertemuan karena memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih terbuka, umpan balik langsung, serta memudahkan peserta dan pemateri membangun pemahaman bersama (Anggraini et al., 2022; Fahrizandi & Al Dhera, 2022).

Kondisi inilah yang kemudian mendorong pentingnya peran lembaga seperti Dekase dalam menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut melalui pendekatan sosialisasi yang terstruktur dan menyentuh langsung komunitas seni. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman pelaku seni mengenai kekerasan seksual, relasi kuasa, *consent*, serta batasan dalam berinteraksi di lingkungan seni, termasuk langkah yang dapat dilakukan ketika mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual.

1.2 Batasan Masalah

Tabel 1. 2 Batasan Masalah

Identifikasi Masalah	Penyebab Masalah	<i>Problem Solutions</i> (Alternatif)
Belum adanya strategi komunikasi yang tepat dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di kalangan seniman Dekase Kota Semarang.	Adanya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di kalangan seniman, namun para korban cenderung memilih untuk tidak bersuara, bukan karena tidak memiliki keberanian untuk melapor, melainkan karena belum tersedianya ruang pelaporan yang dinilai aman dan dapat dipercaya.	Membuat kanal pelaporan yang aman dan terpercaya dengan menggandeng Yayasan Shawahita sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak.
Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta relasi kuasa yang tidak setara di kalangan seniman, sehingga beberapa	Kurangnya pengawasan dan edukasi dari pihak Dekase serta belum tersedianya SOP terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan seni.	Dibahas melalui sesi Gelar Wicara dan Pembekalan dan pengesahan ruang aman bersama internal Dewan Kesenian Semarang.

perilaku yang berpotensi melanggar sering kali dianggap wajar atau dinormalisasi		
--	--	--

Tabel 1. 3 *Need Assessment*

Temuan	Bukti	Kebutuhan	Solusi
Korban memiliki kekhawatiran untuk melapor karena takut tidak dipercaya, dikucilkan, atau dianggap sebagai aib komunitas.	Hasil wawancara rentang 16–21 April 2026 menunjukkan adanya kekhawatiran untuk melaporkan pengalaman kekerasan seksual karena adanya stigma, rasa malu, serta kekhawatiran terhadap respons lingkungan komunitas.	Tersedianya mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan pelapor.	Pengembangan dan sosialisasi kanal pelaporan kekerasan seksual sebagai sarana pelaporan yang aman dan mudah diakses serta tetap menjaga kerahasiaan korban.
Kurangnya pemahaman mengenai batasan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan serta adanya relasi kuasa yang tidak setara.	Ditemukan perilaku yang berpotensi melanggar batas, seperti komentar mengenai tubuh, candaan seksual, dan situasi yang membuat individu tidak nyaman, tetapi masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam interaksi komunitas.	Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai kekerasan seksual, relasi kuasa, <i>consent</i> , serta batasan dalam berinteraksi.	Sosialisasi melalui sesi pendukung, yaitu Gelar Wicara dengan pembahasan mengenai kekerasan seksual, relasi kuasa, <i>consent</i> , dan batasan dalam interaksi di lingkungan komunitas seni.
Pelaku seni di bawah naungan Dekase membutuhkan pemahaman mengenai langkah yang dapat dilakukan	Hasil identifikasi menunjukkan belum semua pelaku seni memahami sikap dan langkah yang dapat dilakukan ketika	Informasi mengenai sikap dan langkah penanganan ketika mengalami atau mengetahui kekerasan seksual.	Pembahasan mengenai sikap dan penanganan kekerasan seksual dalam sesi Gelar Wicara, termasuk

ketika mengalami atau mengetahui kekerasan seksual.	menghadapi atau mengetahui adanya kekerasan seksual.		informasi mengenai akses pelaporan melalui kanal yang tersedia.
---	--	--	---

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, terdapat dua persoalan utama yang dihadapi seniman di bawah naungan Dewan Kesenian Semarang (Dekase) terkait kekerasan dan pelecehan seksual, yaitu belum tersedianya kanal pelaporan yang aman dan terpercaya, serta belum memadainya pemahaman mengenai relasi kuasa dan batasan hubungan yang membuat sejumlah perilaku berpotensi melanggar justru dianggap wajar. Untuk menjawab kedua persoalan tersebut, penulis merancang kegiatan sosialisasi melalui pendekatan *Event Management Public Relations* yang diwujudkan dalam sesi Gelar Wicara serta peluncuran kanal pelaporan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Event Management Public Relations* melalui sesi Gelar Wicara dapat meningkatkan pemahaman seniman Dekase mengenai relasi kuasa, *consent*, serta batasan hubungan dalam lingkungan seni?
2. Bagaimana menghasilkan dan menyosialisasikan mekanisme kanal pelaporan kekerasan seksual sebagai ruang aman yang dapat diakses oleh seniman di lingkungan Dewan Kesenian Semarang (Dekase)?

1.4 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan dari penyusunan *project* tugas akhir ini yaitu menghasilkan implementasi hasil dari *output* produksi media *Public Relations*, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman seniman Dekase mengenai relasi kuasa, *consent*, serta batasan hubungan dalam lingkungan seni melalui pelaksanaan *Event Management Public Relations* dalam bentuk sesi Gelar Wicara.

2. Menghasilkan dan menyosialisasikan mekanisme kanal pelaporan kekerasan seksual sebagai ruang aman yang dapat diakses oleh seniman di lingkungan Dewan Kesenian Semarang (Dekase)

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Teoritis

Proyek Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan akademis terkait penerapan teori komunikasi *Public Relations* sebagai instrumen penanganan isu sosial yang sensitif, khususnya kekerasan seksual di lingkungan komunitas seni. Proyek ini bermanfaat untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana strategi komunikasi PR dan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi edukatif dapat diterapkan secara terstruktur untuk meningkatkan kesadaran, mendorong keberanian bersuara, serta mendorong keterlibatan aktif anggota komunitas seni di bawah naungan Dewan Kesenian Semarang (Dekase) dalam membangun budaya aman dan saling melindungi di lingkungan berkesenian.

1.5.2 Manfaat Praktis

Melalui pelaksanaan program komunikasi *Public Relations* dalam bentuk Sosialisasi Mekanisme Kanal Pelaporan Kekerasan Seksual sebagai Ruang Aman bagi Pelaku Seni di Kota Semarang diharapkan hasil proyek ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku anggota komunitas seni untuk membentuk budaya aman, saling melindungi, dan berani bersuara terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan berkesenian.

- 1) Bagi Dekase Kota Semarang: Melalui kegiatan Sosialisasi dan *Launching* Kanal Pelaporan Kekerasan Seksual sebagai Ruang Aman diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa perancangan konsep kegiatan serta penerapan teori *Event Management* bagi Dewan Kesenian Semarang (Dekase). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran seniman terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan seni. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan mekanisme kanal pelaporan sebagai upaya menciptakan ruang aman bagi komunitas seni. Melalui adanya kanal pelaporan tersebut, anggota

komunitas seni di bawah naungan Dewan Kesenian Semarang diharapkan memiliki akses untuk menyampaikan laporan terkait dugaan kekerasan dan pelecehan seksual secara berkelanjutan, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan berkesenian yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

- 2) Bagi Yayasan Sahwahita: Memperluas jangkauan pendampingan Yayasan ke komunitas seni yang selama ini belum terjangkau oleh program perlindungan perempuan yang ada, sekaligus menjadi mitra rujukan resmi yang dikenal dan dipercaya oleh komunitas seniman Kota Semarang, serta memiliki landasan kerja sama yang telah terformalisasi melalui *MoU* bersama Dekase.
- 3) Bagi Prodi Informasi Dan Humas: Menjadi sarana penerapan ilmu dan teori kehumasan, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan *event management*, strategi komunikasi, serta pengelolaan hubungan dengan publik dan mitra. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi mahasiswa dalam merancang program komunikasi yang responsif terhadap isu sosial.
- 4) Bagi Anggota Komunitas Seni: Memberikan ruang edukasi yang aman dan inklusif bagi seniman untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, mengenali hak-hak mereka, serta membangun keberanian untuk bersuara dan saling mendukung sesama anggota komunitas. Melalui sosialisasi ini, anggota komunitas juga mendapatkan akses terhadap kanal pelaporan resmi sebagai sarana penanganan kasus yang aman, terpercaya, dan bebas dari stigma.

1.6 Luaran

Luaran proyek tugas akhir ini terdiri dari peluncuran kanal yang melalui tahapan berupa persiapan konsep ide (*Pra-Event*), melaksanakan *event management* (Hari pelaksanaan *Event*), dan *pasca-event*. Dengan luaran berupa Kanal Pelaporan.